

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH* DAN PERUNDANG-UNDANGAN PRODUKSI
PANGAN TERHADAP LEGALITAS PRODUSEN BREM
DI DESA KALIABU KECAMATAN MEJAYAN
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

MINAWATI SURAHMAN

NIM. 210215173

Dosen Pembimbing :

DR. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.

NIP. 197605172002121002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Surahman, Minawati. 2019. “*Tinjauan Masalah dan Perundang-Undangan Produksi Pangan Terhadap Legalitas Produsen Brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag

Kata Kunci: *Maṣlaḥah*, Perundang-Undangan Produksi Pangan, Produsen

Maṣlaḥah kemanfaatan dalam kehidupan manusia. Dalam kegiatan usaha *kemaṣlaḥatan* harus diterapkan oleh manusia khususnya para produsen guna memperoleh suatu kebaikan dari aktivitas usaha produsen sendiri. Selain *kemaṣlaḥatan*, peraturan dalam undang-undang yang mengatur aktivitas kegiatan usaha juga harus dipatuhi agar memberikan keamanan bukan hanya bagi produsen tetapi juga keamanan bagi konsumen. Seperti halnya para produsen yang menggunakan nomor P-IRT secara umum dan tidak adanya pencantuman label halal secara resmi pada kemasan produk brem yang telah beredar, sehingga dalam hal ini sudahkah para produsen telah menerapkan konsep *maṣlaḥah* dan aturan perundang-undangan yang telah diatur oleh pemerintah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud meninjau fenomena kegiatan usaha para produsen industri rumah tangga brem dari sudut *maṣlaḥah* dan perundang-undangan produksi pangan dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* dan perundang-undangan produksi pangan terhadap legalitas penggunaan nomor P-IRT produk brem yang digunakan oleh para produsen industri brem?, (2) Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* dan perundang-undangan produksi pangan terhadap legalitas pencantuman label tulisan halal pada produk brem ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisa melalui reduksi data dan triangulasi dengan melakukan pengecekan data berbagai sumber.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) *Maṣlaḥah* dalam penggunaan nomor P-IRT secara bersamaan yang dilakukan oleh para produsen, yaitu masuk dalam *maṣlaḥah ḥajiyyah* yang bertujuan penggunaan nomor P-IRT secara umum tersebut adalah untuk memudahkan produsen industri rumah tangga brem dalam memproduksi produknya. Selanjutnya, pada aturan perundang-undangan produksi pangan dalam hal ini para produsen masih belum mematuhi aturan yang telah ditetapkan (2) *Maṣlaḥah* pada pencantuman label halal yang dilakukan oleh produsen masuk kedalam golongan *maṣlaḥah dharūriyah*, karena berkaitan dengan *kemaṣlaḥatan* di dunia dan akhirat dan mencakup pada pemeliharaan agama, akal, dan harta. Selanjutnya, berdasarkan aturan perundang-undangan mengenai produksi pangan para produsen industri rumah tangga brem mengenai pencantuman label halal pun masih belum memenuhi kewajiban dan mematuhi aturan yang berada dalam undang-undang yang ditetapkan

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Minawati Surahman

NIM : 210215173

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Maslahah* dan Perundang-Undangan Produksi Pangan Terhadap Legalitas Produsen Brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 23 Oktober 2019

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001



Dr. Miftahul Huda, M.Ag
NIP. 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Minawati Surahman
NIM : 21021573
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maslahah* dan Perundang-Undangan Produksi Pangan Terhadap Legalitas Produsen Brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 November 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I.
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

()
()
()

Ponorogo, 21 November 2019
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Minawati Surahman
NIM : 210215173
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Masalah dan Perundang-Undang
Produksi Pangan Terhadap Legalitas Produsen
Brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 02 Desember 2019


Minawati Surahman
NIM 210215173

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Minawati Surahman
NIM : 210215173
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Maslahah* dan Perundang-Undangan Produksi Pangan Terhadap Legalitas Produsen Brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 Oktober 2019

Penulis,



Minawati Surahman
NIM 210215173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek baik sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun *mu'āmalah*.¹

Hukum Islam mewajibkan agamanya harus menjalankan aturan sesuai ketetapanannya. Adapun yang ditetapkan kewajiban tersebut yaitu dalam rangka merealisasikan *kemaşlahatan* manusia, karena tidak satu pun hukum Islam yang terdapat *sharī'at* di dalam al-Qur'an maupun Hadits melainkan di dalamnya terdapat *kemaşlahatan*. *Maşlahah* dalam pengertian merupakan suatu hal yang menciptakan kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya.² Adapun *maşlahah* juga sebagai mengambil manfaat dan menolak *kemudhāran* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *sharā'*.³

Perwujudan *maşlahah* secara umum adalah tujuan hukum Islam (*maqāşid al-sharī'ah*). Akan tetapi semua kategori *maşlahah* merupakan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 120.

² Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 218.

³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 110.

tujuan hukum sehingga karenanya tidak semua kategori *maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai penetapan hukum. *Maṣlaḥah* yang sah sesuai dengan tujuan hukum dan karenanya dapat dijadikan landasan penemuan hukum, yaitu *maṣlaḥah* yang didukung oleh *naṣ* atau *maṣlaḥah* yang selaras dengan *sharā'* secara umum. Sedangkan yang bertentangan dengan *sharā'* tidak dapat dijadikan sebagai dasar penemuan hukum.⁴

Dalam konsep *maṣlaḥah*, aktivitas kegiatan produsen dalam memproduksi barang dituntut untuk memaksimalkan *kemaṣlaḥatan* dan meminimalisasi *kemafsadahan*. Prinsip ini penting dan harus diaplikasikan pada saat produsen merencanakan dalam pembuatan suatu produk yang menjadi pemenuhan kebutuhan konsumen. Karena dengan menciptakan produk yang baik, produsen tidak saja dapat mewujudkan *kemaṣlaḥatan* tetapi juga terwujudnya bentuk keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan bagi konsumen yang menggunakan. Dan dengan terciptanya *kemaṣlaḥatan* tersebut pun maka akan mengantarkan kepada kehidupan yang baik dalam dunia dan akhirat (*falah*).

Dalam rangka mewujudkan *kemaṣlaḥatan* di dunia maupun akhirat, berdasarkan *usuliyah* ada 5 (lima) unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana kegiatan usaha, dalam menjalankan usahanya seorang

⁴ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 101.

produsen jika ingin memperoleh *kemaslahatan* ia harus memelihara kelima aspek dalam kegiatan usahanya tersebut, tetapi sebaliknya jika ia ingin merasakan suatu keburukan, produsen tidak perlu menjaga kelima pokok tersebut.

Seperti halnya, di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan terdapat aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam memproduksi usahanya dalam bentuk jenis pangan olahan brem. Yang dari hasil observasi dilakukan oleh peneliti, pada realitanya kegiatan dalam memproduksi produk brem terhadap penggunaan nomor P-IRT para produsen melakukannya dengan menggunakan secara umum oleh para produsen. Selanjutnya, pada pencantuman label halal pada kemasan produk yang dilakukan produsen pun belum adanya pencantuman label halal dan adapula pencantuman yang belum sesuai dengan ketentuan secara resmi yang diatur oleh pemerintah atau LPPOM-MUI yang pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pencantuman label halal diwajibkan untuk dicantumkan dengan benar dan jelas demi keamanan dan kenyamanan bagi umat Islam.⁵

Di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun adalah tempat di mana semua para produsen industri rumah tangga mengolah dan memproduksi brem dengan berbagai kemasan. Dalam hal ini kemasan yang biasa digunakan para produsen untuk produk olahan bremnya dengan

⁵ Observasi, Tanggal 23 Februari 2019, Pukul 12.00 WIB

menggunakan kemasan berbahan plastik bening, dan ada pula yang menggunakan kemasan berbahan kardus kecil berbentuk persegi panjang.⁶ Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerapan berproduksi yang baik bagi para produsen industri brem yang berada di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun yang sesuai dengan *maşlahah* dan perundang-undangan produksi pangan yang telah diatur.

Industri rumah tangga produksi brem ini dipilih sebagai tempat penelitian, karena banyak industri rumah tangga yang mengolah serta memproduksi brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Sehubungan pada penjelasan latar belakang di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **TINJAUAN MAŞLAĤAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN PRODUKSI PANGAN TERHADAP LEGALITAS PRODUSEN BREM DI DESA KALIABU KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian perlu membuat suatu rumusan masalah agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah, dan rumusan masalah nya adalah sebagai berikut :

⁶ Ibid.

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* dan perundang-undangan produksi pangan terhadap legalitas penggunaan nomor P-IRT produk brem oleh para produsen industri brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* dan perundang-undangan produksi pangan terhadap legalitas pencantuman label halal pada produk brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Pada tujuan penelitian ini yang dilakukan dengan berdasarkan rumusan masalah di atas, ialah

1. Untuk menjelaskan tinjauan *maṣlahah* dan aturan perundang-undangan produksi pangan terhadap legalitas nomor P-IRT yang digunakan oleh para produsen industri brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *maṣlahah* dan aturan perundang-undangan produksi pangan terhadap pencantuman label tulisan halal pada kemasan produk brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memberikan suatu pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai bagaimana

menggunakan perizinan yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang telah diatur. Dan penelitian ini diharapkan agar menjadi acuan sebagai penelitian yang akan dilakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini secara praktis bermanfaat sebagai rujukan bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan dalam berbisnis dan bermanfaat juga bagi para pembaca agar bisa lebih memahami ketika menerapkan kegiatan bisnis yang Islami dengan baik dan sesuai aturan *sharī'at* Islam dan undang-undang.

E. Telaah Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan bagi penulis, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahan antara lain :

Pertama dalam skripsi yang ditulis oleh Ana Rahmawati dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Blackwalet Di Cabang Dolopo Kabupaten Madiun*”. Perbedaan pada penelitian Ana Rahmawati adalah penelitian ini membahas mengenai legalitas produk blackwalet menurut peraturan BPOM dan sertifikasi kehalalan produk blackwalet menurut LPPOM MUI. Dalam penelitian ini penulis menghasilkan bahwa jual beli yang diterapkan produk blackwalet adalah boleh karena produk blackwalet telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai legalitas

produk blackwalet menurut BPOM sudah memenuhi kriteria persyaratan. Dan untuk sertifikasi halalnya, blackwalet belum mempunyai lembar sertifikasi halal. Karena menurut pihak blackwalet prosedur untuk mendaftarkan produk ke LPPOM MUI itu ribet dan banyak membutuhkan biaya. Maka dari itu produk blackwalet belum mempunyai sertifikat halal dan belum sesuai standarisasi kehalalan.⁷

Kedua dalam skripsi yang ditulis oleh Zahra Zahadian Zikhaula Toba dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang*”. Universitas Negeri Islam Malik Ibrahim Malang. Perbedaan pada penelitian Zahra Zahadian Zikhaula adalah membahas mengenai praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menghasilkan bahwa penjualan bahan bakar minyak (BBM) pada perundang-undangan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena tidak sesuai dengan standar aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrology Legal dan PerBPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini pada hukum Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat

⁷ Ana Rahmawati, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Blackwalet Di Cabang Dolopo Kabupaten Madiun*”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

jual beli secara syariat. Karena tidak ada nya pelanggaran dalam rukun dan syarat yang telah ditetapkan.⁸

Ketiga dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Farida dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan*”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perbedaan dalam penelitian Siti Farida adalah membahas mengenai proses pencantuman dan kewajiban pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan. Dalam penelitian ini penulis menghasilka bahwa pada pencantuman label halal dan registrasi kesehatan sudah sesuai yaitu menutup jalan keburukan dengan diadakannya label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan dan pada kewajiban pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan juga sudah sesuai dengan tujuan yaitu untuk *kemashlahatan* bersama.⁹

Berdasarkan penjelasan kajian penelitian terdahulu diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dan adapun persamaan dalam penelitian sebelumnya yaitu memiliki persamaan dengan menggunakan metode penelitian jenis lapangan dan pendekatan kualitatif.

⁸ Zahra Zahadian Zikhaula Toba, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang*”, Skripsi (Malang: UIN Malik Ibrahim Malang, 2017).

⁹ Siti Farida, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan*), Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari responden dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana legalitas yang digunakan oleh produsen brem dalam penjualan produk brem dari industri brem. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan natiralistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.¹⁰

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran yang dilakukan peneliti ialah sebagai pengamat partisipan. Yang dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung di tengah-tengah responden untuk mengamati produsen dalam memproduksi produk brem terhadap penggunaan nomor P-IRT serta pencantuman label halal. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian dari responden yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh responden karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat industri rumah tangga yang berada di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena tempat lokasi tersebut menjadi tempat di mana produsen memproduksi makanan brem, sehingga peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung dalam hal kegiatan usaha produsen brem terhadap penggunaan nomor P-IRT dan pencantuman label halal terhadap produk di Desa Kaliabu Mejayan sehingga peneliti mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Data umum yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari gambaran umum tentang Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, yaitu meliputi jejak geografis dan keadaan penduduk di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

2) Data Khusus

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari :

- a) Data mengenai legalitas produsen brem terhadap penggunaan Nomor P-IRT pada produk brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.
- b) Data mengenai legalitas produsen brem terhadap pencantuman label tulisan halal pada kemasan produk brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹¹ Informasi yang diperoleh oleh peneliti berasal dari informan¹² atau narasumber yang terkait dalam penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki kegiatan usaha industri rumah tangga brem. Antara lain, yaitu :

- a) Industri Rumah Tangga milik Bapak Ya
- b) Industri Rumah Tangga milik Bapak Pra
- c) Industri Rumah Tangga milik Ibu End
- d) Industri Rumah Tangga milik Ibu Sum

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹² Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

- e) Industri Rumah Tangga milik Bapak Suk
- f) Industri Rumah Tangga milik Ibu Ru
- g) Industri Rumah Tangga milik Ibu De
- h) Indutri Rumah Tangga milik Ibu En
- i) Industri Rumah Tangga milik Bapak Jo
- j) Industri Rumah Tangga milik Ibu Sr
- k) Industri Rumah Tangga milik Mbak An

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.¹³ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan oleh data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan penguuran terhadap aspek tertentu melakukan

¹³ Ibid., 142.

pengukuran tersebut.¹⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap produk industri rumah tangga brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.¹⁵ Dalam hal ini peneliti akan menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pemilik atau pelaku usaha industri rumah tangga brem yang berada di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.¹⁶ Dalam hal dokumentasi peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai penggunaan nomor P-IRT dan

¹⁴ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014), 32.

¹⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

¹⁶ *Ibid.*, 33.

pencantuman label halal yang berada pada industri rumah tangga brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti di dalam lapangan. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.¹⁷

7. Pengecekan Keabsahan data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga

¹⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.¹⁸

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari pemilik atau produsen industri brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : MAŞLAĦAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN PRODUKSI PANGAN

Bab ini merupakan berisi landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

penulis akan menjabarkan tentang teori *maṣlahah* dan perundang-undangan produksi pangan.

BAB III : DESKRIPSI LEGALITAS PRODUSEN BREM TERHADAP NOMOR P-IRT DAN LABEL HALAL

Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum mengenai profil desa dan khusus mengenai tentang prosedur legalitas produsen brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun antara lain legalitas terhadap nomor P-IRT yang digunakan secara bersamaan oleh beberapa produsen dan legalitas terhadap pencantuman label tulisan halal pada kemasan produk brem.

BAB IV : ANALISIS MAṢLAḤAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN PRODUKSI PANGAN TERHADAP LEGALITAS PRODUSEN BREM DI DESA KALIABU KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Bab ini didalamnya berisi bagaimana analisis *maṣlahah* dan peraturan perundang-undangan produksi pangan terhadap legalitas nomor P-IRT yang digunakan secara bersamaan oleh beberapa pelaku usaha industri brem dan

bagaimana analisis *maṣlahah* dan perundang-undangan produksi pangan terhadap legalitas pencantuman label tulisan halal pada kemasan produk brem.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

*MAŞLAĦAĦ*DAN ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PRODUKSI PANGAN

A. *Maşlahah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Maşlahah*

Menurut bahasa, kata *maşlahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibekukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maşlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Kata menurut bahasa aslinya *maşlahah* berasal dari kata *şaluha, yaşluhu, şalaĦan* yang artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.¹

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maşlahat* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kata “*kemaşlahatan*” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. Sedangkan kata “manfaat” dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah.²

Sebagaimana pendapat Ibn Mandhur dalam Lisan Al-Arab, *maşlahah* satu arti dengan *şalaah*, bentuk tunggal dari *maşalih*. Sehingga arti *maşlahah* sama dengan manfaat. Dengan demikian dapat

¹ Amin Farih, *Kemaşlahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Pers, 2008), 15.

² Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 218.

dikatakan sebagai *maṣlahah* apabila mengandung manfaat baik. Manfaat baik yang dimaksud yaitu manfaat yang didapat dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan atau menolak atau menghindari seperti menghindari hal-hal yang merugikan dan menyakitkan.³

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa esensi *maṣlahah* ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, *kemaṣlahatan* itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan oleh manusia.

2. Landasan Hukum *Maṣlahah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya *maṣlahah*, diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Surat al-Anbiyā' : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.⁴

³ Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2013), 11.

⁴ Al-Qur'an, 21 : 107.

Surat al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya : *“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*⁵

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ابْنُ أَبِي نَافِعٍ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat mudharat dan pula saling memadharatkan”. (H.R Ibn Majah).*

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 86.

3. Klasifikasi *Maṣlahah*

Maṣlahah dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain :⁶

a. Dari Segi Eksistensinya

1) *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah Mu'tabarah adalah *maṣlahah* yang keberadaannya diperhitungkan oleh *sharā'* seperti *maṣlahah* yang terkandung dalam masalah pensyariaan hukum *qīṣas* bagi pembunuh sengaja, sebagai simbol pemelihara jiwa manusia. Misalnya, seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang dicuri apabila masih utuh atau mengganti dengan nilai yang sama jika barang yang dicuri telah habis. Hukuman ini dianalogikan para ulama *uṣul al-fiqh* kepada hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu apabila masih utuh atau dengan mengganti jika barang telah habis. *Kemaṣlahatan* seperti ini, menurut ulama dapat dijadikan ladsan hukum.

2) *Maṣlahah Mulghāh*

Maṣlahah Mulghāh adalah *maṣlahah* yang dibuang karena bertentangan dengan *sharā'* atau berarti *maṣlahah* yang

⁶ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 118.

lemah dan bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih utama. Misalnya, *sharā* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Terkait dengan kasus ini, al-Laits Ibn Sa'ad menetapkan hukuman pada kasus tersebut berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadhan.⁷

3) *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah adalah *maṣlahah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *sharī'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *sharā'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *sharā'* yang menolaknya atau *maṣlahah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh *sharā'*.⁸

b. Dari Segi Tingkatannya

1) *Maṣlahah Dharūriyah* (Kepentingan Primer)

Maṣlahah Dharūriyah adalah *kemaṣlahatan* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.

⁷ Haroen, *Ushul Fiqih I*, 119.

⁸ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi., 118.

Maṣlahah dharūriyah berkaitan dengan penegakan atau kepentingan agama dan dunia. Di mana tanpa kedatangannya menimbulkan cacat atau cela. Ini merupakan dasar utama bagi beberapa *maṣlahah* lain.⁹

Zakariya al-Biri menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup *maṣlahah dharūriyah* ini ada 5 (lima) macam hal, yaitu :

a) Memelihara Agama

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dan menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran *sharī'at* mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridaan Allah Swt, baik soal ibadah maupun *mu'āmalah*. Agama Islam merupakan nikmat Allah Swt yang amat tinggi dan sempurna. *sharī'at* mewujudkan agama dengan syarat dan rukunnya dari mulai iman, syahadat dengan segala konsekuensinya, aqidah yang mencakup keimanan atas hari kebangkitan, hisab dan lain-lain. Oleh karena itu agama harus dipelihara

⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Depok: Teras, 2012), 142.

dari segala sesuatu yang dapat mengganguya baik dalam *intern* agama itu sendiri maupun dari *ekstern*.¹⁰

b) Memelihara Jiwa

Orang yang berjiwa ialah yang melaksanakan seluruh ketentuan agama. Jiwa merupakan hal esensial yang kedua. Maka dari itu jiwa seseorang menjadi amat penting bagi jalannya pelaksanaan *sha'ri'at*. Oleh karenanya untuk memelihara jiwa maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman *qisas*. Selain itu, untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah Swt bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

c) Memelihara Akal

Akal adalah ciri khas yang dimiliki yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai

¹⁰ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wade Group, 2016), 151.

fungsi akal lainnya. Akal juga merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup. Oleh sebab itu Islam sangat menjaga bentuk eksistensi akal manusia agar tidak rusak dan tumpul. Dengan beberapa langkah yaitu :¹¹

1. Melarang keras benda-benda yang dapat memberikan efek buruk terhadap akal. Seperti: khamr, ganja, bir dan lain sebagainya.
 2. Memberikan sanksi hukum bagi peminum arak, bir dan minuman keras lainnya sebagai efek jera.
 3. Menganjurkan umatnya agar selalu menstabilkan kecerdasan akal.
 4. Senantiasa menyuruh umatnya agar melakukan *istidlāl* (mencari bukti) terlebih dahulu sebelum meyakini sebuah hal.
 5. Menganjurkan umat agar senantiasa bertafakkur (memikirkan) ciptaan Allah Swt di bumi.
- d) Memelihara Keturunan

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang

¹¹ Ibid., 152.

akan meneruskan garis keturunan mereka. Dalam rangka inilah Allah Swt mensyari'atkan seseorang untuk menikah dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia tetapi juga untuk kehidupan di akhirat.¹²

e) Memelihara Harta

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Itulah sebabnya harta menjadi penopang yang sangat penting dan diakui oleh Allah Swt untuk dimiliki oleh manusia. Keharusan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan berkaitan dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Oleh karena itu, Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.¹³

Tujuan yang bersifat *dharūriyah* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Umumnya para pakar *uṣul al-fiqh*, berpendapat bahwa kelima aspek yang termasuk dalam lingkup *maṣlaḥah dharūriyah* yang

¹² Ahla Shuffah, *Tafsir Maqashid Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah* (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), 225.

¹³ Ibid., 153.

disebut di atas tadi, merupakan *maṣlahah* yang paling asasi. Kelima macam *maṣlahah* ini harus dipelihara dan dilindungi, karena jika tergantung akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan.¹⁴

2) *Maṣlahah Ḥajiyyah* (Kepentingan Sekunder)

Maṣlahah Ḥajiyyah adalah *kemaṣlahatan* yang tingkat kehidupan manusia kepadanya tidak pada tingkat *dharūriyah*. Bentuk *kemaṣlahatan* tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Yang dimaksud dengan *maṣlahah ḥajiyyah* ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka *maṣlahah* ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlahah dharūriyah*.¹⁵

Adapun tujuan *ḥajiyyah* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

¹⁴ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 79.

¹⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 221.

- a) Hal-hal yang disuruh *sharā'*, seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapainya upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *hajiyah*.
- b) Hal yang dilarang oleh *sharā'* melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharūriyah*. Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *dharūriyah*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharūri*, misalnya *khahvat* dan sebagainya.
- c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *ruksah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *ruksah* pun tidak akan hilang salah satu *dharūri* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). *Ruksah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti adanya maaf untuk membatalkan

qisas bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyat* (denda) ataupun tanpa *diyat* sama sekali.

3) *Maṣlahah Tahsīniyah* (Kepentingan Pelengkap)

Maṣlahah Tahsīniyah adalah *kemaṣlahatan* yang sifatnya pelengkap berupa keluasaan yang dapat melengkapi *kemaṣlahatan* sebelumnya. Atau yang *maṣlahah* kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkatan *dharūriyah* juga tidak sampai pada tingkatan *ḥajiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.¹⁶

Maṣlahah Tahsīniyah artinya mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dan kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak.¹⁷

c. Dari Segi Kemanfaatannya

- 1) *Maṣlahah ‘āmmah* adalah *kemaṣlahatan* umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. *Kemaṣlahatan* ini tidak berani untuk semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas. Mayoritas aturannya terdapat dalam Al-Qur’an mengandung *maṣlahah ‘āmmah*, termasuk mayoritas *farḍu kifāyah* misalnya mencari ilmu agama yang

¹⁶ Totok Jumntoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), 207.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),

menjadi media sampai derajat *mujtahid* dan mencari pengetahuan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia.

- 2) *Maṣlahah kḥaṣṣah* adalah *kemaṣlahatan* yang menyangkut kepentingan pribadi atau komunitas kecil. *Maṣlahah kḥaṣṣah* terkandung dalam sebagian hukum-hukum Al-Qur'an dan mayoritas isi hadits. Seperti *kemaṣlahatan* yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang dinyatakan hilang.¹⁸

4. Kedudukan *Maṣlahah*

Kalangan ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan *ḥujjah syar'yyah* dan dalil hukum Islam, dengan argumen :

- a. Adanya perintah Al-Quran (Q.S al-Nisa': 59) agar mengembalikan persoalan yang dipersilahkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan *wajḥ al-istidlāl* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh dengan metode *qiyās*, tentu juga dapat ditempuh dengan metode lain seperti *istislāh* sebab tidak semua kasus semacam itu dapat diselesaikan dengan *qiyās*. Dengan

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 116.

demikian, ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan *mujtahid* untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi Al-Qur'an dan Sunnah dengan mengacu kepada prinsip *maṣlaḥah* yang selalu ditegakkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

- b. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan *kemaṣlaḥatan* bagi umat manusia. *Kemaṣlaḥatan* manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegakkan oleh Al-Qur'an.
- c. Di zaman sahabat banyak muncul baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *maṣlaḥah al-mursalah*. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat.¹⁹

Adapun kalangan ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah mensyariatkan tentang *maṣlaḥah* ini, yakin hendaknya ia dimasukkan dibawah *qiyās*, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat di *qiyās* kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan *kemaṣlaḥatan*. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada *kemaṣlaḥatan* yang dibenarkan *sharā'*, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maṣlaḥah* yang dibenarkan *sharā'*, ini karena

¹⁹ Ibid., 117.

luasnya mereka dalam soal pengakuan *sharī* (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum yang merealisasikan *kemaşlahatan*. Sebab hampir tidak ada *maşlahah al-mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.

B. Peraturan Perundang-Undangan Produksi Pangan

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ini merupakan undang-undang yang mengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan pada zaman saat ini. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini mengatur pula mengenai perizinan pangan yang terdapat pada bab VII tentang Label dan Iklan pangan, di mana pada bab ini menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi olahan pangan guna untuk diperdagangkan haruslah mencantumkan label dalam produknya.

Menurut penjelasan Undang-Undang Pangan hal yang memberikan kewajiban dalam memberikan label pada suatu produk diatur dalam Pasal 97, yaitu :

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau dikemasan pangan.

- (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :
- a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. Tanggal dan kode produksi;
 - g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. Asal usul bahan Pangan tertentu.²⁰
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

Dan pada Pasal 98 pun disebutkan :

²⁰ Ibid., Pasal 97.

- (1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²¹

Dalam hal ini pun diatur dalam Undang-Undang Pangan, bahwa pelaku usaha diperintahkan untuk tidak melarang apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha yang tertera pada Pasal 99, yaitu: Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa Pangan yang diedarkan.²² Dan pada Pasal 100 ialah sebagai berikut :

- (1) Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.²³

Pada Pasal 101 dijelaskan, ketentuan mengenai kehalalan dalam produk diatur dalam Undang-Undang Pangan sebagaimana untuk

²¹ Ibid., Pasal 98.

²² Ibid., Pasal 99.

²³ Ibid., Pasal 100.

memberik keamanan dan keselamatan bagi konsumen yang beragama muslim, antara lain :

- (1) Setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.
- (2) Setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.
- (3) Label tentang Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukkan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.²⁴

2. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan Dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Pada Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga untuk memperoleh Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga, pemohon harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam Pasal 5, ialah sebagai berikut :

²⁴ Ibid., Pasal 101.

- a. Berbentuk badan usaha atau perseorangan yang termasuk usaha mikro yang telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Memiliki sarana bangunan dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- d. Memiliki prasarana yang memadai.²⁵

Setelah memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 5, pengajuan dalam Permohonan sertifikat perusahaan rumah tangga persyaratan melampirkan kelengkapan, sebagaimana Pasal 6 sebagai berikut :

- a. Fotokopi izin usaha;
- b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Peta lokasi dan denah bangunan;
- d. Daftar peralatan produksi;
- e. Daftar Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang akan diproduksi; dan
- f. Surat keterangan/rekomendasi hasil penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di dinas kesehatan provinsi.²⁶

²⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga, Pasal 5.

²⁶ Ibid., Pasal 6.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Produk Halal yang dirinci atas XI Bab dan 68 Pasal adalah ketentuan peraturan perundangan yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan berbagai produk yang beredar dan diperdagangkan di pasaran.

Konsep perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha manakala produknya memuat pernyataan “halal” dalam hukum perlindungan konsumen, lebih tertuju pada pencantuman label halal jika tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sedangkan konsep hukum pangan lebih menekankan pada pencantuman label halal bagi produk pangan yang dipersyaratkan, kedua tidak mampu memberikan jaminan dan perlindungan hukum oleh karena bagaimana penerapan produk halal hanya dilekatkan pada Undang-Undang Label Iklan dan Pangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada Pasal 1 yang dimaksud dengan Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan *shari'at* Islam. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH

adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Dirumuskan pula bahwa Jaminan Produk Halal yang disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.²⁷ Dengan arti lain jaminan produk halal juga merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya agar merasa aman, nyaman, dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam mengkonsumsi dan menggunakan makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetika.²⁸

Pada Pasal 3, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bertujuan, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 yaitu :

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk; dan
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

²⁷ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 63.

²⁸ *Ibid.*, 63.

Kewajiban dalam mencantumkan label halal suatu produk ditentukan dalam Pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah negara Indonesia wajib bersertifikat Halal

Pengaturan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 24 yaitu pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- c. Memiliki penyelia halal; dan
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.²⁹

Sementara itu dalam Pasal 25 pelaku usaha telah memperoleh Sertifikat Halal, diwajibkan untuk :

- a. Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;

²⁹ Ibid., Pasal 24.

- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.³⁰

Sebelum memperoleh sertifikat halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur tentang cara memperoleh Sertifikat Halal, berdasarkan pengajuan permohonan, penetapan lembar pemeriksa halal, penetapan kehalalan produk, dan penerbitan sertifikat halal. Pengajuan permohonan adalah langkah awal yang ditempuh oleh pelaku usaha guna mendapatkan sertifikat halal yang diajukan tertulis kepada BPJPH, sebagaimana yang tertera pada Pasal 29 ayat (2), Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen :

- a. Data pelaku usaha;
- b. Nama dan jenis produk;
- c. Daftar produk dan Bahan yang digunakan; dan
- d. Proses pengolahan produk

Pencantuman label halal yang ditetapkan oleh BPJPH ini berlaku secara nasional, dan pelaku usaha yang telah memperoleh

³⁰ Ibid., Pasal 25.

Sertifikat Halal wajib mencantumkan label halal, yang pada Pasal 37 ialah :

- a. Kemasan Produk;
- b. Bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. Tempat tertentu pada Produk.³¹

Jaminan suatu produk halal memerlukan sistem yang menurut jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun dari proses produksinya. Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dalam rangka menjamin kesinambungan proses produksi halal. Sistem ini dibuat menjadi sebagian dari kebijakan suatu sistem yang berdiri sendiri. Sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LPPOM-MUI.³²

³¹ Ibid., Pasal 38

³² Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, 232

BAB III

DESKRIPSI LEGALITAS PRODUSEN BREM TERHADAP NOMOR P-IRT DAN LABEL HALAL DI DESA KALIABU KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

1. Letak Geografis Desa

Secara geografis Desa Kaliabu termasuk wilayah yang tidak memiliki pegunungan dan sebagian besar dataran rendah. Letak desa kaliabu berada diantara 4 desa lain dan berada di ketinggian 34 m dari atas permukaan laut. Adapun batas desa tersebut adalah :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Wonoasri.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Klecorejo.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Hutan.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Pandean.

Desa Kaliabu merupakan wilayah yang secara geografis merupakan dataran rendah dan lahan persawahan yang juga tidak luas. Desa Kaliabu cukup jauh dari pusat perkotaan Kecamatan Mejayan, sehingga sebagian besar penduduknya kurang berakses pada fasilitas-fasilitas yang dimiliki kecamatan.

Luas wilayah Desa Kaliabu keseluruhan adalah : 509,603 Ha. Di mana seluas 102,915 Ha adalah pemukiman penduduk dan sisanya adalah lahan kering dan area persawahan. Iklim Desa Kaliabu sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan.

Desa Kaliabu memiliki 5 (lima) dusun, antara lain :

- a. Dusun Godang, terdiri 1 RW, 5 RT
- b. Dusun Sumberjo, terdiri 1 RW, 6 RT
- c. Dusun Lemahireng, terdiri 1 RW, 4 RT
- d. Dusun Tempuran, terdiri 1 RW, 4 RT
- e. Dusun Kaliabu, terdiri 1 RW, 6 RT

Desa Kaliabu terdiri dari 5 (lima) Dusun dan tiap-tiap dusun dikelilingi oleh sungai (kali), sehingga wilayah desa banyak terdapat sungai yang disebut KALI. Pada musim kemarau sungai tersebut tidak ada airnya, yang ada hanya abu (tanah) sehingga disebut ABU. Jadi, wilayah Desa tersebut dinamakan Desa Kaliabu.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk Desa Kaliabu adalah terdiri dari 1.683 KK, dengan jumlah penduduk 4.907 jiwa, dengan rincian 2.483 laki-laki dan 2.424 perempuan.

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	168	168	336
2.	5 – 9	171	123	294
3.	10 – 14	161	152	313
4.	15 – 19	178	170	348
5.	20 – 24	178	168	346
6.	25 – 29	160	143	303
7.	30 – 34	182	184	366
8.	35 – 39	161	207	368
9.	40 – 44	204	212	416
10.	45 – 49	214	193	407
11.	50 – 54	192	175	367
12.	55 – 58	140	135	275
13.	>59	374	394	768
Jumlah		2.483	2.424	4.907

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20 – 49 tahun sekitar 2.206 atau hampir 45%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Dari jumlah 1.683 KK di atas, sejumlah 813 KK tercatat sebagai pra sejahtera, 213 KK tercatat keluarga sejahtera I, 224 KK tercatat keluarga sejahtera II, 189 KK tercatat keluarga sejahtera III, 169 KK tercatat keluarga sejahtera III plus.

B. Deskripsi Legalitas Pencantuman Label Produk Industri Brem Di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

Pencantuman label pada produk merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh masyarakat industri rumah tangga brem khususnya pada produsen brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Setiap pelaku usaha atau produsen brem dalam

menciptakan atau membuat suatu produk perlu mempunyai label produk yang tercantum pada kemasan dengan desain label yang jelas.¹

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa pelaku usaha yang menciptakan suatu produk harus mencantumkan informasi label pada kemasan pangan dengan ditulis atau dicetak menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluwarsa, nomor izin edar, dan keterangan bahan yang digunakan.

1. Penggunaan Label Produk Nomor P-IRT di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

Dalam memberikan keyakinan terhadap konsumen untuk mengkonsumsi suatu barang atau produk yang diciptakan, para pelaku usaha atau produsen industri brem mencantumkan nomor P-IRT yang berada pada label kemasan produk brem. Pencantuman nomor P-IRT pada kemasan produk brem menurut produsen adalah sebagai bentuk tanggung jawab yang penting bagi pelaku usaha dan produsen brem agar memberikan jaminan keamanan pada produk yang diciptakan.²

Nomor P-IRT yang berada pada industri rumah tangga brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun ini terdapat

¹ Ibu Sum, Wawancara, 24 Agustus 2019.

² Ibid.,

penggunaan Nomor P-IRT secara khusus dengan satu nomor P-IRT dan berbeda-beda antar produsen satu dengan produsen yang lainnya, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sum :

“Penggunaan kepemilikan nomor P-IRT disini itu ada yang khusus, ada yang umum mbak. Kalau penggunaan dalam bentuk yang umum yaitu biasanya penggunaan nomor P-IRT yang digunakan oleh banyak orang atau pelaku usaha. Sedangkan, kalau penggunaan nomor P-IRT yang khusus adalah penggunaan nomor P-IRT yang digunakan hanya khusus satu orang pelaku usaha.”³

Penggunaan nomor P-IRT yang digunakan secara umum oleh para produsen industri rumah tangga brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan ini sebenarnya terdapat faktor tertentu dari produsen industri rumah tangga brem yang membuat mereka enggan menggunakan Nomor P-IRT secara mandiri. Di mana penggunaan nomor P-IRT secara umum atau bersamaan ini sudah ada dan dilakukan sejak jaman dahulu dan penggunaan nomor P-IRT dengan cara yang umum ini menurut mereka agar memudahkan dalam memproduksi produk brem nya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Pra, yaitu :

“Penggunaan nomor P-IRT yang khusus disini itu sudah banyak mbak, sebenarnya memang lebih aman penggunaan nomor P-IRT yang khusus atau sendiri daripada yang umum atau bersamaan dengan produsen yang lain, tapi saya masih menggunakan yang umum karena awalnya saya masih belum punya nama usaha sendiri jadi saya pakai yang umum. Dan sekarang saya sudah memiliki nama usaha sendiri dan masih menggunakan nomor P-IRT yang sama. soalnya saya berfikir kalau menggunakan nomor P-IRT sendiri itu pasti mengurus berkas-berkas untuk penyuluhan dan yang lainnya. Dan pasti mengurus itu kan tidak

³ Ibu Sum, *Hasil wawancara* 24 Agustus 2019.

mudah. Sedangkan saya setiap hari mengurus produk brem saya.”⁴

Jadi, alasan Bapak Pra menggunakan satu nomor P-IRT karena awal mula beliau sebelumnya belum mempunyai nama usaha milik sendiri dan hanya masih memproduksi brem biasa dengan kemasan plastik saja tanpa nama dan nomor P-IRT dan nama usaha yang dipakainya pun tersebut adalah milik Ibu Sum. Semakin waktu berjalan Bapak Pra ini membuat nama usaha untuk miliknya sendiri dan sampai saat ini nama usaha tersebut sudah digunakan tetapi nomor P-IRT nya masih menggunakan dengan nomor P-IRT yang sama milik ibu Sum.

Berbeda dengan Ibu End, pada pencantuman nomor P-IRT yang dilakukan oleh Ibu End, sebagaimana diungkapkan yaitu :

“Penggunaan nomor P-IRT pada produk brem ini saya gunakan dengan secara umum dan ini sudah dilakukan oleh orang tua saya mbak sebelumnya, jadi saya hanya meneruskannya saja. Sebenarnya saya tau juga nomor P-IRT tidak boleh digunakan secara umum, tapi mau bagaimana lagi, kalau mengurus sekarang pun akan memakan biaya dan waktu yang cukup lama jadi saya tetap menggunakan dengan cara bersamaan dengan yang lainnya ini”⁵

Pada dasarnya produsen industri rumah tangga brem menyadari apa yang dilakukan terhadap aktivitas kegiatan usahanya terutama pada penggunaan Nomor P-IRT secara umum, bahwa pada penggunaan nomor P-IRT sebenarnya tidak boleh digunakan dengan jangka waktu yang terus menerus karena akan mengakibatkan kerugian bagi pelaku

⁴ Bapak Pra, *Hasil wawancara*, 24 Agustus 2019.

⁵ Ibu End, *Hasil wawancara*, 24 Agustus 2019.

usaha untuk waktu yang akan datang, seperti yang diungkapkan oleh

Bapak Ya, sebagai berikut :

“Untuk nomor P-IRT yang saya gunakan sebenarnya saya paham mbak kalau penggunaan nomor P-IRT saya ini tidak boleh secara terus menerus digunakan secara umum, dan memang lebih baiknya itu setiap orang mempunyai nomor P-IRT secara khusus atau penggunaan hanya milik sendiri agar tidak merugikan usaha nya juga sebenarnya, tapi untuk saat ini saya juga masih belum bisa walaupun memang yang saya tahu mbak prosedur yang diajukan ini tidak mengeluarkan biaya, tetapi untuk prosedur pengajuan nya inipun pasti nantinya ada tahap-tahap seperti penyuluhan dari dinas kesehatan sebelum saya mendapatkan nomor P-IRT”.⁶

Dalam penggunaan nomor P-IRT secara umum atau bersamaan yang digunakan oleh para produsen ini dalam sistem penggunaan untuk nomor P-IRT terdapat perjanjian di dalamnya sebelum para produsen yang bergabung dalam penggunaan nomor P-IRT ini menggunakannya dalam produk brem yang diproduksinya, sebagaimana Ibu sum selaku yang memiliki nomor P-IRT mengatakan bahwa :

“Penggunaan nomor P-IRT secara umum untuk saat ini nomor P-IRT yang dimiliki satu orang digunakan oleh yang lainnya, penggunaan dengan cara bersamaan ini berawal produsen ada yang belum mempunyai nama usaha rumah industrinya sendiri, lalu ikut dalam penggunaan nomor P-IRT ini dan ada juga yang sudah memiliki nama tapi belum siap dalam penggunaan nomor P-IRT sendiri. Untuk sistemnya karena diawal saya sendiri yang mempunyai nomor P-IRT jadi mereka yang menggunakan harus mendistribusikan barang yang saya produksi juga walaupun mereka juga membuatnya sendiri dengan nama usaha mereka sendiri. Karena penggunaan dengan cara bersama ini juga ada perjanjiannya dan perjanjiannya pun hanya perjanjian yang biasa.”⁷

⁶ Bapak Ya, *Hasil wawancara*, 24 Agustus 2019.

⁷ Ibu Sum, *Hasil wawancara*, 25 Agustus 2019.

Dari penjelasan yang Ibu Sum ungkapkan, untuk para produsen industri rumah tangga brem dalam menggunakan nomor P-IRT yang dimiliki oleh Ibu Sum harus menjalankan perjanjian yang sudah dilakukan sebelum menggunakan nomor P-IRT tersebut. Walaupun hanya perjanjian yang dikategorikan perjanjian yang biasa tetapi hal tersebut harus dilaksanakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penggunaan nomor P-IRT dengan cara umum ini.

Diungkapkan pula oleh Bapak Suk mengenai perjanjian yang terkait dalam penggunaan nomor P-IRT secara umum ini, antara lain :

“Kalau ditanya perihal penggunaan P-IRT secara khusus untuk diri saya sendiri belum bisa kalau saat ini mbak, alasannya masih sama dengan produsen yang lainnya masih belum siap untuk penyuluhan karena penyuluhan itu pasti berlangsung lama dan saya belum siap. Tetapi kalau misalnya saya ingin menggunakan nomor P-IRT secara khusus dan sendiri bisa saja dan tidak apa-apa. Untuk beliau sendiri pun tidak masalah kan dalam perjanjian nya itupun jika saya menggunakan nomor P-IRT beliau dan bergabung menggunakannya hanya harus mendistribusikan produk brem yang dibuat beliau, tidak ada yang lain jadi kalau ingin berhenti bergabung tidak apa-apa”.⁸

Penggunaan P-IRT ini pun sebelum digunakan oleh ibu Sum dan yang lainnya, adanya pengajuan prosedur perizinan nomor P-IRT yang dilakukan dan sebelum mengajukan harus memenuhi persyaratan untuk diberikan kepada dinas kesehatan seperti yang dinyatakan oleh Ibu Sum, sebagai berikut :

⁸ Bapak Suk, *Hasil wawancara*, 25 Agustus 2019.

“Yang saya tahu untuk pengajuan itu perlu membawa formulir perizinan, KTP, foto 3x4, denah tempat usaha atau rumah, surat keterangan dari puskesmas, surat permohonan izin produksi makanan kepada dinas kesehatan, data produk kita, mengikuti penyuluhan keamanan pangan dari dinas kesehatan”

Jika pengajuan sudah dilakukan dan sudah melengkapi syarat-syarat pada prosedur perizinan untuk nomor P-IRT, proses untuk mendapatkan nomor P-IRT pun akan memakan waktu yang lama sekitar 3 (tiga) bulan atau bisa lebih dari waktu yang ditentukan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sum, ialah :

“Untuk mendapatkan surat atau sertifikat perizinan P-IRT dari dinas kesehatan itu sekitar paling cepat waktu 3 (tiga) bulan sertifikat tersebut sudah bisa keluar tetapi bisa juga lebih mbak, tergantung dari dinas kesehatannya”⁹

Secara prosedur yang dijelaskan terkait perizinan, Ibu Sum pun belum menyarankan produsen lainnya yang bergabung bersama beliau untuk menggunakan nomor P-IRT secara khusus, seperti yang dikatakan oleh ibu Sum, yaitu :

“Sejauh ini saya belum pernah mbak untuk memberi tahu atau menyarankan yang bergabung bersama saya untuk menggunakan secara khusus, karena itu adalah hak mereka, bukan hak saya. Jadi kalau mereka belum mau ya tidak apa apa dan tidak bisa dipaksakan, karena saya disini juga niat nya membantu mereka”¹⁰

Dari pernyataan di atas, bahwa kegiatan penggunaan nomor P-IRT secara bersamaan ini memiliki tujuan untuk membantu produsen yang belum memiliki sertifikat perizinan P-IRT dalam memproduksi

⁹ Ibu Sum, *Hasil wawancara*, 16 November 2019.

¹⁰ Ibid.,

produk bremnya. Selain itu kegiatan produsen dalam penggunaan ini pun sebenarnya sudah tidak dianjurkan, tetapi karena produsen lainnya pun enggan mengurus sertifikat perizinan dengan alasan tidak memiliki waktu dalam mengurusnya prosedur perizinan tersebut dan juga belum adanya kesiapan dalam menghadapi penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

2. Pencantuman Label Halal pada Produk Kemasan Brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Dalam penciptaan suatu produk bukan hanya nomor izin edar atau nomor P-IRT saja yang menjadi hal penting yang berada pada kemasan suatu produk. Tetapi ketentuan mencantumkan label halal pada produk pangan yang diciptakan pun juga menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen industri brem dalam menciptakan produknya agar konsumen mendapatkan kenyamanan dan keamanan ketika mengkonsumsi produk tersebut.

Pada kemasan produk brem yang diproduksi di Desa Kaliabu ini masih banyak pelaku usaha yang terdapat memiliki label halal pada kemasan produk brem nya yang telah beredar di pasaran masih belum mencantumkan label Halal pada produk kemasan brem dan ada pula pencantuman label Halal yang sudah ada, akan tetapi label halal tersebut berbentuk tulisan halal buatan sendiri dengan berbahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan standar ketentuan LPPOM MUI.

Untuk keterkaitan penggunaan label halal pada kemasan produk brem yang diproduksi oleh industri rumah tangga brem milik Bapak Jo, sebagaimana diungkapkan Bapak Jo yaitu :

“Untuk penggunaan label halal saya sendiri belum mencantumkan label halal yang resmi pada kemasan produk brem yang saya produksi, karena saya belum mempunyai sertifikat halal, dan menurut saya pun dalam memproduksi sudah memperhatikan kebersihan dari alat-alat yang saya pakai untuk mengolah brem dan pastinya terhindar dari hal-hal yang berbau haram. Maka dari itu menurut saya produk yang saya produksi ini sudah halal dan boleh dikonsumsi”¹¹

Dalam memproduksi produk brem nya Bapak Jo memisahkan tempat-tempat produksi ketika memasak dan mencetak brem demi menjaga kesehatan dan kebersihan produk brem. Proses pembuatan brem di rumah industri milik Bapak Jo, dilakukan bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya.

Lain hal nya dengan Ibu En perihal pencantuman label dengan tulisan halal yang dibuatnya sendiri dan digunakan oleh Ibu En pada kemasan produk bremnya. Ibu En mengungkapkan :

“Saya mencantumkan tulisan halal dengan berbahasa Indonesia ini karena memang produk ini bisa dikonsumsi oleh semua orang mbak, khususnya kita yang bergama Islam. Dan ini juga tidak mengandung yang haram. Dan penggunaan label halal secara resmi menurut saya juga tidak terlalu penting karena saya juga tidak mempunyai waktu untuk mengurusnya dan pasti prosedurnya itu sedikit rumit dan terkena biaya yang mahal.”¹²

¹¹ Bapak Jo, *Hasil wawancara*, 29 Agustus 2019.

¹² Ibu En, *Hasil wawancara*, 29 Agustus 2019.

Sependapat dengan Ibu En, terkait pada label halal yang dicantumkan dalam produk bremnya Ibu De bahwa penggunaan dengan mencantumkan label halal secara resmi dengan disertai sertifikat izin halal secara resmi menurutnya tidak terlalu penting menurutnya. Sebagaimana Ibu De mengatakan:

“Menurut saya pencantuman label halal dengan disertai sertifikat izin halal secara resmi tidak terlalu penting karena kegiatan usaha yang saya jalani saat ini masih jenis usaha dengan skala yang kecil bukan kegiatan usaha yang besar, seperti pabrik-pabrik besar diluar sana yang mengolah makanan ataupun minuman yang perlu memiliki izin sertifikat halal secara resmi dalam produk olahannya.”¹³

Lainnya, menurut Ibu Ru mengenai penggunaan dan pencantuman label halal yaitu :

“Pada produk brem yang saya olah saya sendiri menurut saya bahan-bahan nya sudah halal mbak, terlebih lagi juga saya meyakini bahan yang digunakan tidak ada unsur keharaman. Walaupun saya hanya mencantumkan label yang bertuliskan halal biasa pada kemasan produk saya, tapi saya yakin akan kehalalan bahan-bahan dari produk brem yang saya olah sendiri, karena bahan-bahan yang dipakai tidak terlalu banyak, hanya beras ketan putih atau tape ketan putih, kemudian diolah dan dicampur dengan ragi, soda, dan air yang sudah matang.”¹⁴

Dari penjelasan yang diberikan oleh Ibu Ru tersebut bahwa beliau tidak menggunakan label halal secara resmi karena telah merasa yakin atas bahan-bahan olahan brem yang digunakan sudah baik dan halal untuk dikonsumsi.

¹³ Ibu De, *Hasil wawancara*, 29 Agustus 2019.

¹⁴ Ibu Ru, *Hasil wawancara*, 29 Agustus 2019.

Pada penggunaan label halal yang digunakan oleh Ibu Sr juga belum sesuai dengan ketentuan resmi yang ditentukan oleh MUI, sebagaimana diungkapkan, antara lain :

“Pencantuman yang digunakan pada produk saya ini memang belum resmi mbak, prosedurnya itu sulit setau saya ya mbak, belum nanti ngurus pendaftaran, ngurus juga nanti pengecekan tempat usaha kita, biaya juga pasti dikeluarkan untuk menggunakan label halal dari MUI. Saya juga yang penting dalam menjual produk brem saya sudah sesuai dan tidak ada kendala mengenai label halal dari konsumen juga jadi dengan tidak resmi pun tidak apa-apa”¹⁵

Mbak An pun mengatakan, mengenai prosedur pengajuan sertifikat halal beliau pun tidak mengetahui secara jelas bagaimana tahap-tahap dalam pengajuan tersebut, seperti yang diungkapkan sebagai berikut :

“Yang saya ketahui untuk pengajuan prosedur itu awalnya pasti mendaftar terlebih dahulu pakai formulir mbak, tapi setelah mengajukan formulir saya kurang tahu bagaimana selanjutnya, karena saya juga kan belum pernah mengajukannya dan disini pun juga banyak mereka yang belum menggunakan label halal atau sertifikat halal untuk produk brem nya”¹⁶

Dapat diketahui penjelasan pada prosedur sertifikat halal untuk penggunaan produk brem, Mbak An dan produsen lainnya masih kurangnya pengetahuan atas prosedur-prosedur dalam penggunaan sertifikat halal.

Berbeda dengan Bapak Pra, dalam memberi anggapan atas pencantuman label halal secara resmi yang seharusnya harus digunakan

¹⁵ Ibu Sr, *Hasil wawancara*, 16 November 2019.

¹⁶ Ibu Sr, *Hasil wawancara*, 16 November 2019.

oleh produk brem yang diproduksi oleh beliau. Menurut Bapak Pra adalah sebagai berikut :

“Sebenarnya saya ingin mbak menggunakan label halal resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, tapi mungkin untuk waktu yang akan datang kalau dananya sudah ada saya ingin mengurusnya, tetapi saya juga berfikir bahan-bahan yang digunakan ini kan sudah halal dan tidak ada yang haram, jadi kalau untuk menggunakan label halal yang resmi juga untuk apa. Tetapi saya tau dalam pemerintah sudah diatur mengenai sertifikat halal demi hal yang baik dan keamanan pembeli dan saya juga ingin menggunakan label halal secara resmi walaupun untuk waktu yang akan datang.”¹⁷

Dalam tanggapan yang diberikan oleh Bapak Pra ini untuk masa yang akan datang beliau ingin memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal secara resmi pada produk kemasannya, sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah khususnya aturan yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI. Karena sebuah industri dalam bentuk makro ataupun mikro atau dalam bentuk industri rumah tangga yang mengolah jenis makanan atau minuman memang seharusnya memiliki label halal agar baik demi kedepan suatu industri itu sendiri dan baik juga untuk konsumen yang mengkonsumsi produk dari industri yang menciptakan produk tersebut.

¹⁷ Bapak Pra, *Hasil wawancara*, 29 Agustus 2019.

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAĦAH* DAN PERUNDANG-UNDANGAN PRODUKSI PANGAN TERHADAP LEGALITAS PRODUSEN BREM DI DESA KALIABU KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN

A. Analisis *Maşlahah* dan Perundang-Undngan Produksi Pangan Terhadap Legalitas Nomor P-IRT Yang Digunakan Oleh Para Produsen di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

Dalam Islam, tujuan ditetapkannya hukum tidak lain adalah untuk meralisasikan *kemaşlahatan* manusia. Pada pengertiannya *maşlahah* merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum, *maşlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau dalam arti menolak, menghindarkan setiap penolakan *kemadhāratan* dan kerusakan jika manusia itu sendiri menolak *maşlahah* sama halnya dengan membekukan *sharī'ah*. Hal tersebut berdasarkan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anbiya: 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”¹

¹ Al-Qur'an, 21: 107.

Berdasarkan data penelitian bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh produsen industri rumah tangga brem dalam penggunaan nomor P-IRT di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan terdapat 2 (dua) sistem yaitu sistem secara umum dan khusus. Penggunaan nomor P-IRT secara umum, di mana produsen menggunakan nomor P-IRT dengan cara menggunakan secara bersama-sama dan penggunaan nomor P-IRT secara khusus digunakan secara tersendiri atau milik sendiri.

Penggunaan nomor P-IRT di Desa Kaliabu ini masih terdapat beberapa produsen yang menggunakan nomor P-IRT secara umum. Mengenai faktor yang dilakukan produsen industri rumah tangga brem dalam penggunaan nomor P-IRT secara umum atau bersamaan ini, dikarenakan para produsen mengawali penggunaan nomor P-IRT tersebut sudah lama atau sejak jaman dahulu dan sampai saat ini mereka pun enggan menggunakannya secara khusus. Penggunaan yang dilakukan oleh beberapa produsen yang bergabung dalam penggunaan nomor P-IRT ini juga mengatakan bahwa nomor P-IRT yang digunakan adalah milik satu orang yaitu milik Ibu Sum.

Ibu Sum selaku pemilik nomor P-IRT ini menerima penggunaan Nomor P-IRT secara umum atau bersamaan, tidak semata-mata produsen lain langsung menggunakannya. Tetapi penggunaan nomor P-IRT ini terdapat perjanjian yang harus dilakukan oleh para produsen industri rumah tangga brem lainnya, yaitu jika menggunakan nomor P-IRT yang dimiliki oleh Ibu Sum ini, produsen lainnya yang menggunakan nomor P-IRT harus

mendistribusikan produk brem olahan yang diproduksi oleh Ibu Sum, walaupun produsen lainnya juga memproduksi brem yang diolahnya sendiri.

Dalam kegiatan usaha yang dijalani oleh produsen industri rumah tangga brem terhadap legalitas penggunaan nomor izin edar atau nomor P-IRT, bukan hanya perlunya mematuhi aturan dalam undang-undang yang ada tetapi nilai *maṣlaḥah* pun harus ditegakkan mengingat hukum tersebut tidak terdapat didalam *naṣ*, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Sehingga diperlukan kajian mendalam terhadap aktivitas kegiatan usaha tersebut karena *maṣlaḥah* merupakan salah satu metode pembentukan hukum dalam Islam. Alasan yang memperkuat ditegakkannya *maṣlaḥah* ialah *maṣlaḥah* merupakan hasil induksi terhadap ayat atau hadits yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung *kemaṣlaḥatan* bagi umat manusia. *Maṣlaḥah* manusia juga akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan manusia. Apabila *sharī'at* Islam hanya terbatas pada hukum yang ada saja, maka akan membawa kesulitan bagi umat manusia. Selain itu, jumbuh ulama juga beralasan pada beberapa perbuatan sahabat yang sering kali berbuat dan membuat kebajikan dengan berdasar pada *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* tersebut pun tidak boleh bertentangan dengan *naṣ* yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah, harus adanya juga pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga yakin bahwa dapat memberikan *maṣlaḥah* dan menolak *madhārat*, dan *maṣlaḥah* harus bersifat

umum serta menyeluruh kepada semua orang tanpa adanya tanda khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.

Dalam hukum Islam, *maṣlaḥah* diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian. Hal tersebut dilakukan agar mengetahui kategori *maṣlaḥah* mana yang dihadapi oleh kalangan manusia sehingga dalam penetapannya pada hukum Islam diketahui dengan jelas. Dalam hal ini klasifikasi *maṣlaḥah* berdasarkan dari segi tingkatannya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu *Maṣlaḥah Dharūriyah* (Kepentingan Primer), *Maṣlaḥah Ḥajiyyah* (Kepentingan Sekunder), *Maṣlaḥah Taḥsīniyah* (Kepentingan Tersier/Pelengkap).

Berdasarkan paparan data di atas, mengenai aktivitas yang dilakukan oleh produsen brem terhadap penggunaan nomor P-IRT secara umum tersebut, dapat dianalisis bahwa kegiatan tersebut bisa dilihat melalui pendekatan *maṣlaḥah* yang dapat dijelaskan bahwa kejadian yang dilakukan oleh para produsen ini masuk ke dalam bentuk *maṣlaḥah ḥajiyyah* (kebutuhan sekunder), yang termasuk hukum *ruksah* yang pada kegiatan penggunaan nomor P-IRT secara umum atau bersamaan ini dilakukan untuk menghilangkan kesulitan atau memberikan kemudahan para produsen dalam memproduksi produk nya tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu kepada Dinas Kesehatan. Dalam hal ini memang kegiatan yang dilakukan oleh para produsen tersebut tidak menyalahi yang berada di dalam aturan *maṣlaḥah*, karena kegiatan industri brem yang dilakukan ini pun adalah

kegiatan yang sudah disepakati secara bersama-sama dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh para produsen sebelum penggunaan nomor P-IRT tersebut digunakan secara bersama.

Selanjutnya, pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kewajiban produsen industri brem dalam penggunaan nomor P-IRT yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 99 *“Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa Pangan yang diedarkan.”*

Berdasarkan uraian Undang-Undang Pangan diatas, bahwa para produsen dalam menjalankan usahanya terdapat aturan mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh produsen selama mereka menjalankan kegiatan usahanya dalam memproduksi produknya. Hal itu dikarenakan jika sampai para produsen tersebut tidak mematuhi ketentuan yang berada pada peraturan yang tertuang dalam undang-undang maka para produsen tersebut harus menanggung sanksi dari perbuatan melanggarnya tersebut.

Dalam hal ini pun sudah jelas bahwa para produsen industri rumah tangga brem masih belum mematuhi aturan yang telah diatur oleh pemerintah, yang sebagaimana dilakukan oleh para produsen ini hanya memikirkan kemudahan dalam melakukan kegiatan usahanya tanpa

memberikan keamanan untuk kegiatan usahanya sendiri. Para produsen yang terlibat dalam penggunaan nomor P-IRT secara umum ini pun menganggap bahwa proses perizinan dalam pengajuan untuk memperoleh sertifikat perizinan P-IRT itu sedikit rumit dan juga belum adanya kesiapan untuk melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Padahal dalam proses prosedur pengajuan untuk memperoleh sertifikat perizinan nomor P-IRT, pada pengajuannya tidak dikenakan biaya atau gratis dalam pengajuannya tersebut, hanya memang terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, yang ditegaskan pada Pasal 5 menyatakan bahwa *“untuk memperoleh Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga, pemohon harus memenuhi persyaratan, yaitu Berbentuk badan usaha atau perseorangan yang termasuk usaha mikro yang telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, memiliki sarana bangunan dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun; dan memiliki prasarana yang memadai.”*

Pada Pasal 6 ayat (2) pun menegaskan bahwa *“Permohonan dapat diajukan dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut : fotokopi izin usaha, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak, peta lokasi dan denah bangunan, daftar peralatan produksi, daftar alat kesehatan dan/atau*

PKRT yang akan diproduksi, dan Surat keterangan/rekomendasi hasil penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di dinas kesehatan provinsi.”

Pada penjelasan mengenai persyaratan prosedur perizinan yang berada pada perundang-undangan diatas, bahwa sebelum memiliki sertifikat perizinan P-IRT harus memenuhi persyaratan sebelum memperoleh sertifikat perizinan tersebut. Dan dalam hal ini pun seharusnya para produsen untuk bisa lebih berinisiatif dengan menggunakan nomor P-IRT secara khusus dengan mengajukan prosedur untuk memperoleh sertifikat perizinan bagi produk brem yang diproduksinya, hal ini pun guna memberikan keamanan dan keselamatan bagi industri rumah tangga produsen itu sendiri.

B. Analisis *Maslahah* dan Perundang-Undangan Produksi Pangan Terhadap Legalitas Pencantuman Label Tulisan Halal Di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun

Halal ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan dalam *shari'at* Islam. Dalam Islam istilah Halal biasa digunakan terhadap suatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh dilakukan oleh umat Islam yang mana dalam aspek makanan, minuman, dan barang gunaan yang tidak dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam.²

² Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, 138.

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia.³ Makanan yang halal yaitu makanan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 168, dijelaskan yakni:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

*“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu ”*⁴

Menyikapi hal ini, kategori halal terhadap makanan ataupun minuman yang diproduksi harus memiliki kejelasan dalam memberikan informasi atas produk pangan yang diperdagangkan, agar memberikan keamanan dan keselamatan bagi konsumen khususnya konsumen yang bergama muslim. Sebagaimana yang dilakukan oleh produsen industri rumah tangga brem di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan, dalam melakukan kegiatan usahanya terhadap pencantuman label halal masih terdapat produsen yang enggan mencantumkan label halal pada kemasan produk brem yang diproduksinya, dan ada pula terdapat produsen yang menggunakan label halal dengan

³ Ibid., 139.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Syamil Qur'an, 25.

tulisan yang dibuat nya sendiri yang tidak sesuai dengan standar ketentuan yang dibuat oleh LPPOM-MUI.

Dalam konsep *maṣlahah* pada penggunaan sertifikat dan labelisasi halal pun juga sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Karena *maṣlahah* sendiri adalah segala sesuatu perbuatan yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau dalam arti menolak, menghindarkan setiap penolakan *kemadhāratan* dan kerusakan.⁵ Maka dalam hal ini, dengan tercapainya makanan dan minuman yang sehat, halal dan baik perlu adanya pencantuman label halal yang ditandai dengan sertifikasi halal.

Berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan dan pencantuman Label Halal pada kemasan produk brem yang berada di Desa Kaliabu dalam hal ini para produsen masih kurang menyadari arti pentingnya pencantuman Label Halal pada produk olahan dengan mengabaikan dan enggan menggunakannya, mereka pun beranggapan bahwa penggunaan Label Halal tersebut tidak terlalu penting karena selama dalam memproduksi produk brem belum adanya konsumen yang merasa dirugikan dengan tidak adanya pencantuman Label Halal pada kemasan produk tersebut. Pada permasalahan ini, pada pendekatan *maṣlahah* jika dilihat dari segi kepentingannya yaitu tergolong dalam *maṣlahah dharūriyah*. Di mana *maṣlahah dharūriyah* berkaitan dengan kepentingan agama dan dunia, yang

⁵ Musfikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat”, Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 368.

dengan adanya label halal pada kemasan produk, *maṣlahah* dapat tercapai dan menentramkan umat dan juga menjaga kelima prinsip yang terpenting dalam kehidupan manusia sebagaimana yang telah disepakati para ulama *uṣul al-fiqh*, bahwa kelima prinsip itu *kemaṣlahatan* memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Menurut analisa peneliti, penggunaan *maṣlahah dharūriyah* terhadap pencantuman label halal pada kemasan produk brem dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, pada pemeliharaan agama dari para produsen industri rumah tangga brem terkait penggunaan dan pencantuman label halal para produsen masih belum sesuai dengan pemeliharaan agama dalam kegiatan aktivitas yang dilakukannya karena para produsen belum mencantumkan label halal pada kemasan produk brem dan adapula pencantuman label dengan tulisan halal yang dibuat oleh produsen itu sendiri tanpa secara resmi yang diatur oleh LPPOM-MUI, tetapi para produsen telah beranggapan bahwa produk brem yang diproduksi telah terjamin kehalalannya karena telah memperhatikan alat-alat yang bersih dan menggunakan bahan-bahan yang terhindar dari keharaman.

Pemeliharaan agama, pada pencantuman label halal sangat penting untuk digunakan dalam suatu produk kemasan yang akan diperdagangkan karena kehalalan dalam produk menjadi kepentingan dunia dan akhirat, khususnya pada kehalalan makanan dan minuman. Dan walaupun menurut

produsen telah terjamin kehalalan terhadap tata cara pengolahan yang dilakukan, tetapi pengakuan dari lembaga yang telah memiliki kewenangan perlu dilakukan demi memberikan keamanan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh konsumen.

Kedua, dalam pemeliharaan akal, akal sangat menjadi hal yang penting bagi seseorang untuk berfikir, salah satunya jika terjadi suatu permasalahan akal akan menjadi hal utama dalam mencari titik terang dalam permasalahan tersebut. Pada pemeliharaan akal ini terkait pencantuman label halal, para produsen masih belum memenuhi dalam memelihara akalnya, sebagaimana dalam aktivitas kegiatan industri brem yang dilakukan produsen masih belum mematuhi ketentuan dalam *sharī'at* Islam yang kehalalan makanan menjadi sangat penting untuk memberikan rasa keamanan dan keselamatan bagi para konsumen, khususnya umat Islam yang mengonsumsi produk brem tersebut.

Ketiga, pada pemeliharaan harta, Islam mengajarkan manusia untuk menjaga hartanya sesuai dengan *sharī'at* Islam. Tetapi, pada penggunaan dan pencantuman label halal yang dilakukan para produsen adalah masih belum menggunakan label halal dan masih adanya berupa penggunaan label tulisan halal secara tidak resmi. Maka dalam hal ini para produsen masih belum bisa memelihara harta karena, para produsen masih belum memberikan keamanan terhadap produk brem tersebut. Dan para produsen

pun hanya mementingkan haknya sendiri dan tidak mementingkan hal para konsumen yang mengkonsumsi produk brem tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan peraturan yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terhadap penggunaan dan pencantuman label halal yang dilakukan oleh produsen industri rumah tangga brem pada kemasan produk brem yang tidak terdapat mencantumkan label halal dan mencantumkan label halal dengan buatan tangan produsen itu sendiri tanpa dilakukannya secara resmi, dalam hal ini ditegaskan pada Pasal 100 bahwa *“Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Dan setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.”*⁶ Dan pada Pasal 101 pun juga ditegaskan bahwa *“Setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.”*

Dari uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa kegiatan para produsen dalam pencantuman label halal yang dilakukan, dalam hal ini para produsen belum memenuhi atau mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana para produsen tidak mencantumkan label halal atau mencantumkan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPOM-MUI. Yang pada dasarnya pencantuman label

⁶ Ibid., Pasal 100.

halal ini sangat diwajibkan untuk memberi keamanan dan keselamatan bagi konsumen yang mengkonsumsi produk brem tersebut. Melainkan para produsen enggan mencantumkan label halal yang menurut mereka dari pengajuan prosedur sertifikat halal butuh memakan waktu lama dan juga memerlukan biaya, adapun juga mereka belum memahami bagaimana cara dan tahap-tahap dalam pengajuan prosedur sertifikat halal yang dikarenakan kebanyakan dari mereka disana tidak mencantumkan label halal pada kemasan produknya.

Permasalahan ini pun juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang mengatur secara khusus mengenai prosedur sertifikasi halal ataupun kewajiban penggunaan label halal terhadap produk olahan yang diciptakan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa *“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”*⁷

Pada Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menegaskan *“Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak*

⁷ Ibid., Pasal 4.

halal, memiliki penyelia halal; dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.⁸”

Selanjutnya, Pasal 29 ayat (2) undang-undang ini juga menyatakan bahwa *“permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen yaitu data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.”*

Dari uraian di atas mengenai ketentuan Undang-Undang yang telah dilakukan oleh para produsen dapat dipahami bahwa ketentuan yang diatur oleh pemerintah dalam undang-undang, harus dipatuhi dan dijalani karena hal tersebut menjadi kewajiban bagi para produsen dalam memproduksi produknya untuk mencantumkan label halal, dan kewajiban ini pun agar para produsen tidak merasa rugi pada usaha nya sendiri jika para produsen tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu, untuk pengetahuan bagi para produsen mengenai cara memperoleh sertifikat halal harus adanya sosialisasi dari pihak pemerintahan, karena kebanyakan dari para produsen pun tidak mengetahui secara detail bagaimana cara pengajuan dalam prosedur sertifikasi halal, dan tidak menyadari pentingnya penggunaan label halal terhadap produk olahan yang mereka produksi tersebut.

⁸ Ibid., Pasal 24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Tinjauan *maṣlahah* dalam legalitas penggunaan nomor P-IRT secara umum atau bersamaan yang dilakukan oleh para produsen merupakan bentuk dalam *maṣlahah ḥajiyyah*. Berdasarkan *maṣlahah ḥajiyyah*, tujuan penggunaan nomor P-IRT secara umum tersebut adalah untuk memudahkan produsen industri rumah tangga brem dalam memproduksi dan mengedarkan produknya tanpa adanya prosedur yang dilakukan oleh dinas kesehatan setempat. Selanjutnya, terhadap perundang-undangan produksi pangan salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, para produsen masih belum mematuhi aturan yang berada pada Pasal 99 mengenai ketentuan dalam memperoleh nomor pendaftaran pangan.
2. Tinjauan *maṣlahah* dalam penggunaan dan pencantuman label halal dan dilakukan oleh para produsen brem terkait tidak mencantumkan dan mencantumkan dengan tulisan yang dibuatnya sendiri, berdasarkan *maṣlahah* masuk kedalam golongan *maṣlahah dharūriyah*, karena berkaitan dengan *kemaṣlahatan* di dunia dan akhirat dan mencakup pada pemeliharaan agama, akal, dan harta. Selanjutnya, berdasarkan

perundang-undangan produksi pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan terhadap pencantuman dan penggunaan Label Halal yang dilakukan oleh para produsen karena kurangnya kesadaran dalam hukum yang masih belum mematuhi aturan yang ditetapkan pada ketentuan Pasal 97 dan Pasal 101 dimana kewajiban harusnya mencantumkan label halal dan juga pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pada Pasal 4, Pasal 24, dan Pasal 29 yang menjelaskan mengenai kewajiban penggunaan label halal pada kemasan produk dan prosedur pengajuan sertifikat halal.

B. Saran-saran

1. Bagi produsen atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya perlu menerapkan nilai-nilai *maṣlahah* terhadap perilaku produksi yang baik dalam mengembangkan produknya. Khususnya dalam penggunaan nomor P-IRT yang memiliki peran penting sebagai nomor izin edar suatu produk, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal ataupun yang mencantumkan sekedar tulisan yang dibuatnya sendiri, seharusnya pelaku usaha perlu berperan aktif untuk melakukan sertifikasi dan labelisasi halal bagi produk yang telah beredar di pasaran demi memberikan keamanan dan keselamatan bagi konsumen khususnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 Tentang Jaminan Produk Halal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo. PT Era Adicitra Intermedia. 2011.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang. Darul Hikmah. 2008.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung. CV Pustaka Setia. 2008.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang. UIN Maliki Press. 2011.
- Busyro. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo. Wade Group. 2016.
- Damaruri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalat*. Ponorogo. STAIN Po Press. 2010.
- Farida, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan*. Skripsi. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang. Walisongo Pers. 2008.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2006.
- Girindra, Aisjah. *Pengukir Sertifikat Halal*. Jakarta. LPPOM MUI. 1998.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih I*. Jakarta. Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Hasan, Sofyan. *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. Palembang. Dinamika Hukum, 2014.
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*. Yogyakarta. Aswaja Pressindo. 2014.
- Jumntoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta. Amzah, 2009.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan produk halal di Indonesia*. Depok. Rajawali Pers. 2017.

- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Bhakti Prima Yasa. 1997.
- Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media. 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2007.
- Mulyaningsih, Yani. *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global*. Jakarta. Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. 2009.
- Nadrattuzaman, Mohammad. *Panduan Umum Sistem Jaminan Produk Halal*. Jakarta. LPPOM-MUI. 2008.
- Purnamasari, Teti Indrawati. *Sertifikasi dan Labelisasi Produk pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*. Jurnal Istinbath. No 1 Vol. 3 Desember 2005.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta. Rajawali Pers. 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta. Era Intermedia. 2007.
- Rahmawati, Ana. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Blackwalet Di Cabang Dolopo Kabupaten Madiun*. Skripsi. Ponorogo. IAIN Ponorogo, 2018.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2014.
- Setyanto, Mustafa Edwin Nasution dan Budi. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007.
- Siroj, Maltuf. *Paradigma Ushul Fiqih Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash*. Yogyakarta. CV Pustaka Ilmu. 2013.
- Sanusi, Ahmad. *Ushul Fiqh*. Depok. PT RajaGrafindo Persada. 2015
- Sudarsono, Heri. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Ekonisia. 2002.
- Sujarweni, Wiratma. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. PUSTAKA BARU PRESS. 2014.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009.

Toba, Zahadian Zikhaula. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini Dengan Menggunakan Nozzle Di Kota Malang*. Skripsi. Malang. UIN Malik Ibrahim Malang. 2017.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 *Tentang Label dan Iklan Pangan*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

